



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melaluinya dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran serta perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dilanjutkan dengan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Penyusunan perencanaan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, yang selanjutnya dioperasionalkan ke dalam sistem penganggaran yang tertuang dalam APBD Kota Bukittinggi. Mempedomani APBD Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan, Kantor Kesatuan



Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menyusun dan menetapkan perjajian kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran bersangkutan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;



22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi;
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **D. Sistematikan Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala



yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematikan Penulisan, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi, Pegawai serta penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II RENCANA STRATEGIK**

Pada bab ini diuraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini merangkan Indikator Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Kendala yang dihadapi, Strategi Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

Berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan atau narasi laporan ini.

### **E. Tugas dan Wewenang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008



Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
4. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang, dengan rincian Kepala Kantor (eselon IIIa) 1 orang, Kasubag Tata Usaha (eselon IVa) 1 orang, Kepala Seksi (eselon IVa) 3 orang dan fungsional umum sebanyak 15 orang.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mengemban tugas yang sangat berat dalam melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dikarenakan Kota Bukittinggi yang hanya mempunyai luas 25,239 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat ini dihuni oleh penduduk dengan jumlah 120.491 jiwa (Statistik Daerah Bukittinggi 2016) yang terdiri dari berbagai macam Suku Bangsa dan Agama. Sesuai dengan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam pembinaan Kesatuan Bangsa serta Kewaspadaan Dini, hal ini menjadi perhatian dalam upaya pencegahan konflik di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.



Selain faktor penduduk yang heterogen tersebut, pembangunan Kota Bukittinggi yang bertumpu pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang didukung dengan kondisi iklim dan alam yang sangat nyaman menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah lain, baik untuk beraktifitas maupun hanya berkunjung. Berdasarkan hal itu, Kota Bukittinggi merupakan kota kecil yang sangat padat aktifitas setiap harinya, dimana dengan melihat data statistik jumlah penduduk siang hari di Kota Bukittinggi bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari penduduk asli Kota Bukittinggi. Dengan kondisi dan dinamika tersebut, Kota Bukittinggi sangat rawan dengan adanya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas di daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan terkait dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dilihat dari aspek Kota Bukittinggi sebagai kota pendidikan yang telah banyak melahirkan intelektual, tidak hanya melayani masyarakat Bukittinggi saja, akan tetapi juga banyak masyarakat sekitar Bukittinggi dan daerah lainnya tertarik untuk bersekolah di Bukittinggi. Hal ini menjadikan tugas bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di tengah—tengah masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan juga menjadi perhatian bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus ditanamkan pada seluruh peserta didik di Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang ditunjang dengan berbagai macam objek wisata serta alam dan iklim yang sangat nyaman menjadi magnet bagi pengunjung untuk datang ke Kota Bukittinggi. Selain untuk berwisata, Kota Bukittinggi juga sering dijadikan tempat untuk melakukan pertemuan baik skala nasional maupun internasional, karena hal ini didukung juga dengan kondisi Kota Bukittinggi yang aman. Dengan tingginya lalu lintas kunjungan ke Kota Bukittinggi juga menjadi tugas berat bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk selalu memantau kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi guna menjaga stabilitas daerah dan nasional, khususnya pemantauan terhadap kegiatan Orang Asing maupun Organisasi Non Pemerintah.



Selain aspek pendidikan dan pariwisata, Kota Bukittinggi juga dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Kota yang mempunyai tiga pasar utama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kota Bukittinggi. Guna menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama instansi terkait melaksanakan peranan dalam pemantauan dan menjaga kondisi perekonomian selalu stabil dan terhindar dari pelaku pasar yang curang seperti peredaran barang ilegal dan juga adanya penimbunan produk ekonomi dan lain sebagainya.

Selain terkait dengan kesatuan bangsa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi juga mempunyai tugas di bidang Politik Dalam Negeri. Hal ini terkait dengan peningkatan pendidikan politik masyarakat, dimana dengan tingkat kesibukan aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selalu berupaya dalam pemberian pembinaan terkait dengan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengabaikan hak politik yang mereka miliki.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Dimulai dari SKPD Kota Bukittinggi, unsur pemerintahan secara berjenjang mulai dari kelurahan sampai tingkat RT dan RW, DPRD, instansi vertikal khususnya Polresta Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Imigrasi Bukittinggi, Kementerian Agama dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya.


Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentunya perlu dukungan seluruh pihak serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan fasilitas pendukung lainnya.

#### **F. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:



**Tabel 1.1.  
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bukittinggi**



**G. Pegawai**

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang. Rincian sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2.  
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi  
Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	16
3	Golongan II	2
	Jumlah	20

**Tabel 1.3.  
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi  
Berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1 / D4	12
4	SLTA / Sederajat	4
	Jumlah	20



Dari data diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.



## **BAB II RENCANA STRATEGIK**

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di raih selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### **A. VISI DAN MISI**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013. Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mempunyai tujuan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Adapun kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dengan rumusan visi:

***“Terwujudnya Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Bukittinggi Yang Demokratis”***



Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan politik Kota Bukittinggi.
2. Memantapkan nilai-nilai kesatuan bangsa.
3. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan santun.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran harus lebih spesifik, terukur dan memiliki indikator yang rinci. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
- b. Meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan;
- c. Meningkatkan ketahanan bangsa melalui penguatan pengamalan pilar kebangsaan;
- d. Memantapkan stabilitas politik Kota Bukittinggi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas



## **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- c. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi

## **C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada subbag dan seksi. Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa.
- b. Peningkatan cinta tanah air.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penyelesaian konflik di daerah.
- d. Meningkatkan pemantauan kualitas keamanan di daerah.
- e. Penguatan kelembagaan Ormas.
- f. Peningkatan fungsi Partai Politik dalam pendidikan politik.
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. Meningkatkan pendidikan dan budaya politik masyarakat.



- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama infra dan supra struktur politik

## **2. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan, program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada pada DPA SKPD adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- h. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada
- i. Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba
- j. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
- k. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengamalan Agama Dan Pembinaan Kerukunan Beragama.

## **D. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol melalui kegiatan tahunan penyusunan RKT meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target, program, kegiatan dan anggaran. Untuk lebih jelas secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**



**Tabel 2.1.**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Persentase Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>296,314,100</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan Buku Cek	225 Lbr Materai, 2 Buku Cek	1,090,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	24 Tagihan	7,100,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	35,039,600
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani jasa kebersihan	12 Bulan	38,708,000
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa perbaikan	4 unit komputer, 6 unit laptop, 3 unit printer, 1 ac, 1 axhaustfan, 2 TV	2,350,000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	43 macam	12,966,500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 macam	11,005,000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	15 buah bola lampu neon, 2 buah stop kontak dan 2 buah kabel raun	955,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman yang disediakan	70 bungkus nasi, 30 porsi minum dan 40 kotak snack	7,100,000
			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi	12 Bulan	175,000,000
			Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	4 Paket	5,000,000
		<b>Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>68,470,000</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas yang dibeli	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang dibeli	14 jenis	42,020,000
			Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang dibeli	6 jenis	26,450,000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>Persentase Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas</b>		-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	20 Stel	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Khusus hari tertentu yang dibeli	20 Stel	-
		<b>Persentase Keberadaan Laporan Keuangan SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD</b>		<b>1,132,000</b>
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	5 eksemplar	125,000
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 buku	295,000
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	18 buku	712,000
			Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	-	-



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui pengamalan nilai-nilai wawasan kebangsaan	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya	Persentase Peserta Peningkatan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan pembauran	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain</b>		<b>159,349,600</b>
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Laporan pelaksanaan sosialisasi	120 orang	27,054,000
			Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	1 kali	4,428,000
			Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama	Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	1 Laporan	7,761,000
			Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peserta pelatihan	100 orang	79,825,000
			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	4 Laporan	40,281,600
Meningkatkan ketahanan bangsa melalui penguatan pengamalan pilar kebangsaan	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah</b>		<b>36,298,600</b>
			Pengawasan Orang Asing	Laporan Orang Asing	4 laporan	36,298,600

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITINGGI TAHUN 2017**



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
			<b>Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal</b>	<b>Terdeteksinya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah</b>		<b>984,591,400</b>
			Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Laporan Kominda	12 Laporan	486,499,400
			Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan FKDM	120 orang	32,753,000
			Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialiasai dan Laporan Razia	210 orang dan 3 laporan razia	292,750,000
			SATGAS Saber Pungli	Laporan Saber Pungli	12 laporan	172,589,000
		<b>Persentase Penurunan kasus narkoba di Bukittinggi</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>	<b>Efektifitas kegiatan pemberantasan Narkotika</b>		<b>56,129,200</b>
			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100 Orang	14,637,600
			Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	420 orang	41,491,600



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan stabilitas politik Kota Bukittinggi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum</b>		<b>1,664,167,500</b>
			Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	12 Laporan	1,499,472,500
			Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Peserta Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	50 Orang	11,163,000
			Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	10 parpol	15,027,000
			Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	50 Orang	9,468,000
			Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas	12 ormas	25,714,000
			Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	58,576,000



			Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Peserta Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	50 Orang	44,747,000
<b>JUMLAH</b>						<b>3,266,452,400</b>





## E. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tenggang waktu 1(satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja/perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah diterjemahkan menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 yang berisikan tujuan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerjanya. Setelah dioperasionalkan ke dalam sistem penganggaran yang akhirnya dituangkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya	Persentase Peserta Peningkatan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan pembauran	100%
2	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%
		Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	100%



<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Guna melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi dilakukan penilaian melalui pencapaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran.

### **A. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*). selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan, indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi,
2. dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif,
3. menangani aspek-aspek yang relevan,
4. harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan *input*, *uotput*, hasil atau *outcome*, manfaat ataupun dampak serta proses,



5. *fleksibel* dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. *efektif*, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia.

Penetapan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategik yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. pengalaman atas penyelenggaraan dan misi organisasi sangat membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kinerja, program operasional maupun implementasi kebijakan.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya	Persentase Peserta Peningkatan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan pembauran	$\frac{\text{Jumlah peserta yang hadir}}{\text{Jumlah peserta yang diundang}} \times 100\%$	Kebangpol
2	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi selama 1 tahun}} \times 100\%$	Kebangpol



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data
		Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Kebangpol
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pemilu}}{\text{Jumlah pemilih sesuai DPT}} \times 100\%$	

## B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance Result*) yang dicapai. Program dan kegiatan dalam memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi. Disisi lain juga pengukuran tersebut berguna bagi pembelajaran bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Di pihak eksternal yaitu adanya masyarakat Kota Bukittinggi selaku pengawas jalannya roda pemerintahan, pengukuran kinerja bermanfaat sebagai bahan pengawasan jalannya roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan



menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Perhitungan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus ini :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

### **C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Dari Renstra kantor Kesbangpol untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada tahun 2016 telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan,



sasaran strategis dan indikatornya guna mewujudkan visi, misi Kantor Kesbangpol. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kantor Kesbangpol dapat meningkat.

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2017 (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya	Persentase Peserta Peningkatan Pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan pembauran	100%
2	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	75%
		Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran yang nilai capaiannya dikategorikan sangat baik dan 1 (satu) sasaran yang nilai capaiannya dikategorikan baik.



Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kantor kesbangpol tahun 2016, untuk tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :

### SASARAN 1

“Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni dan budaya”.

Sasaran 1 mempunyai 1 indikator sasaran dan 1 program yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

**Tabel 3.3.**  
**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain			159,349,600	99,210,600
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Laporan pelaksanaan sosialisasi	120 orang	103 orang	27,054,000	12,799,000
2	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	1 kali	1 kali	4,428,000	3,745,000
3	Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama	Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	7,761,000	7,206,175
4	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peserta pelatihan	100 orang	100 orang	79,825,000	75,460,425
5	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	4 Laporan	0	40,281,600	0

Pada tahun 2017 kegiatan dari program tersebut di atas hanya 4 kegiatan yang dapat terlaksana dengan baik, dimana realisasi fisik mencapai 96.25% dan keuangan kegiatan tersebut 80%. Sedangkan 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan.



## SASARAN 2

“Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat”.

Sasaran 2 mempunyai 2 indikator sasaran dan 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

**Tabel 3.4.**  
**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah			36,298,600	33,339,875
1	Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	Laporan Orang Asing	4 laporan	4 laporan	36,298,600	33,339,875

Pada tahun 2017 kegiatan dari program tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik, dimana realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan mencapai 92%.

2. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal, Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

**Tabel 3.5.**  
**Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah			984,591,400	33,339,875
1	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Laporan Kominda	12 Laporan	12 Laporan	486,499,400	331,668,740
2	Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan FKDM	120 orang	0	33.753,000	1,137,500



3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialisasi dan Laporan Razia	210 orang dan 3 laporan razia	210 orang dan 3 laporan razia	292,750,000	226,987,600
4	Operasional SATGAS Saber Pungli	Laporan Saber Pungli	12 laporan	12 laporan	172,589,000	136,863,925

Pada tahun 2017 kegiatan dari program tersebut di atas hanya 3 kegiatan yang dapat terlaksana dengan baik, dimana realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan kegiatan tersebut 75%. Sedangkan 1 kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik dimana realisasi fisik 0% dan keuangan kegiatan tersebut 3.5%.

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

**Tabel 3.6.**  
**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>	<b>Efektifitas kegiatan pemberantasan Narkotika</b>			56,129,200	12,533,500
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100 Orang	100 Orang	14,637,600	12,533,500
2	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	420 orang	0	41,491,600	0

Pada tahun 2017 kegiatan dari program tersebut di atas hanya 1 kegiatan yang dapat terlaksana dengan baik, dimana realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan kegiatan tersebut 86%. Sedangkan 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

### **SASARAN 3**

“Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi”.



Sasaran 3 mempunyai 1 indikator sasaran dan 1 program yaitu:

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

**Tabel 3.7.**  
**Program Pendidikan Politik Masyarakat,**  
**Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum</b>			1,6647,167,500	1,507,879,500
1	Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	12 Laporan	12 Laporan	1,499,472,500	1,404,752,350
2	Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Peserta Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	50 Orang	50 Orang	11,163,000	6,472,000
3	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	11 parpol	9 parpol	15,027,000	6,587,550
4	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	50 Orang	44 Orang	9,468,000	7,908,000
5	Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas	12 ormas	12 ormas	25,714,000	9,803,000
6	Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	3 laporan	58,576,000	39,684,475
7	Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Peserta Bimtek Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol	50 Orang	45 Orang	44,747,000	32,672,125

Pada tahun 2017 kegiatan dari program tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik, dimana realisasi fisik mencapai 90,5% dan keuangan mencapai 65,6%.



#### **D. KENDALA YANG DIHADAPI**

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja implementasi kebijakan/regulasi Kantor Kesbangpol sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal yaitu:

1. Minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan.
3. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas.
4. Adanya perbedaan cara pengukuran pencapaian indikator kinerja antara Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan pelaksanaan kegiatan. Pada Renstra, indikator kinerja diukur dalam bentuk persentase, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja diukur dalam bentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

#### **E. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Strategi merupakan merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja
2. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.



4. Arah kebijakan dan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
7. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap seksi, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
8. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan seksi sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
9. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan dan arah kebijakan anggaran agar difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi skesi kesatuan bangsa dan politik

#### **F. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Selain melakukan penilaian pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi juga dilakukan penilaian terhadap realisasi anggaran yang digunakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Tingkat realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 secara keseluruhan terserap sebesar 86,17%, yang



dibagi pada Belanja Tidak Langsung dengan tingkat realisasi sebesar 93,94% dan Belanja langsung sebesar 82,16%. Secara rinci, tingkat realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Anggaran**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>4.950.438.148,00</b>	<b>4.265.928.297,00</b>	<b>86,17</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.683.985.748,00</b>	<b>1.582.049.295,00</b>	<b>93,94</b>
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.266.452.400,00</b>	<b>2.683.879.002</b>	<b>82,16</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>296.314.100,00</b>	<b>266.989.312,00</b>	<b>90,10</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000,00	1.033.000,00	94,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.100.000	5.393.015,00	75,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.093.600,00	27.602.130,00	78,77
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.708.000,00	38.699.364,00	99,97
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.966.500,00	12.477.500,00	96,22
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.005.000,00	10.720.925,00	97,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	955.000,00	955.000,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.100.000,00	5.197.300,00	73,20
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	175.000.000,00	159.811.578,00	91,32
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	5.000.000,00	2.749.500,00	54,99
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>68.470.000,00</b>	<b>66.254.000,00</b>	<b>96,76</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.020.000,00	40.130.000,00	95,50
	Pengadaan Peralatan Kantor	26.450.000,00	26.124.000,00	98,76



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.014.450,00</b>	<b>89,61</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000,-	124.725,00	99,78
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	295.000,00	295.000,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	712.000,00	594.725,00	83,52
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>36.298.600,00</b>	<b>33.339.875,00</b>	<b>91,84</b>
	Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	36.298.600,00	33.339.875,00	91,84
	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>159.349.600,00</b>	<b>99.210.600,00</b>	<b>62,25</b>
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	27.054.000,00	12.799.000,00	47,30
	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya	4.428.000,00	3.745.000,00	84,57
	Forum Pemantapan Kerukunan Antar Umat Beragama	7.761.000,00	7.206.175,00	92,85
	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	79.825.000,00	75.460.425,00	94,53
	Forum Pembauran Kebangsaan	40.281.600,00	0	0
	<b>Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal</b>	<b>984.591.400,00</b>	<b>696.657.765,00</b>	<b>70,75</b>
	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	486.499.400,00	331.668.740,00	68,17
	Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	35.753.000,00	1.137.500,00	3,47
	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	292.750.000,00	226.987.600,00	77,53
	Operasional SATGAS SABER Pungli	172.589.000,00	136.863.925,00	79,30
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>	<b>56.129.200,00</b>	<b>12.533.500,00</b>	<b>22,32</b>
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	14.637.600,00	12.533.500,00	85,62
	Tes Urine Bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi	41.491.600,00	0	0
	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>1.664.167.500,00</b>	<b>1.507.879.500,00</b>	<b>90,60</b>
	Forum Diskusi Politik	1.499.472.500,00	1.404.752.350,00	93,68
	Sosialisasi Undang-undang Bidang	11.163.000,00	6.472.000,00	57,97



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp	%
	Politik			
	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	15.027.000,00	6.587.550,00	43,83
	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	9.468.000,00	7.908.000,00	83,52
	Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	25.714.000,00	9.803.000,00	38,12
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	58.576.000,00	39.684.475,00	67,74
	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	44.747.000,00	32.672.125,00	73,01

Penyerapan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan Program rutin yang dilaksanakan setiap SKPD ini ditunjang dengan pelaksanaan 11 kegiatan. Pada tahun anggaran 2017, program yang dianggarkan dana sebesar Rp. 296.314.100,- ini terealisasi sebesar Rp. 266.989.312,- atau dengan tingkat capaian sebesar 90,10 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2017, pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dalam rangka menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 68.470.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.470.000,- atau dengan tingkat capaian 96,76 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan dokumen dan laporan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban.



- Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.132.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.014.450,-. atau dengan capaian 89,61%.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization. Dengan anggaran sebesar Rp. 36.298.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.339.875,- atau dengan capaian 91,84%.
  5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun anggaran 2017 dianggarkan dana sebesar Rp. 159.349.600,- dapat terealisasi sebesar 99.210.600,- atau dengan capaian 62,25%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara.
  6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Tindak Kriminal  
Program yang ditunjang dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan ini merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 984.591.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 696.657.765,-. atau dengan capaian 70,75%.
  7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat  
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, guna pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba serta penekanan pengguna narkoba dilindungi Pemetintah Kota Bukittinggi. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 56.129.200,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.533.500,- atau dengan tingkat capaian 22,32%.
  8. Program Pendidikan Politik masyarakat  
Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat pada tahun anggaran 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.664.167.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.507.879.500,- Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan



yang terkait dengan pendidikan politik masyarakat dan pelaksanaan Pemilu/Pilka. Program pendidikan politik masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian keuangan sebesar 90,60%.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pencapaian sasaran strategis organisasi adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi yang menjalankan tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyampaikan pencapaian kinerja sasaran strategisnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Secara umum, pencapaian kinerja sasaran strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 dapat tercapai dengan baik.

Ke depan, guna optimalnya penyusunan LKIP ini harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimulai dengan penyusunan rencana strategis sampai dengan penyampaian pengukuran kinerja melalui LKIP.

Hal ini sesuai dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD tahun 2016-2021 dan telah didukung juga dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. LAMPIRAN**

Lampiran, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2017 yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon IV Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.



Demikian LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini disusun. Pencapaian hasil dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

Bukittinggi, Februari 2018

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI**

**Drs. ALDIASNUR, M.Si.**  
**NIP. 19720816 199303 1006**

